

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah organisasi penyedia jasa keuangan yang diberikan kepada publik dalam wujud simpanan selanjutnya meyalurkannya dalam wujud kredit atau dengan produk-produk lain guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, bank juga memegang peranan penting dalam menggerakakkan suatu perekonomian negara. Hadirnya perbankan syariah diharapkan bisa menjadi pengaruh besar bagi perekonomian suatu negara, serta dapat menjadi alternatif bagi umat muslim dalam bidang perbankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan. Selain itu perbankan syariah diharapkan dapat mempunyai kinerja keuangan yang makin unggul dibandingkan bank konvensional.

Peranan bank yang sangat penting bagi masyarakat maka bank harus bisa mempertahankan kinerja keuangannya. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ketika bank mampu memperbaiki dan dapat meningkatkan kinerja keuangannya maka akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Perkembangan perbankan syariah di dunia sudah sangat pesat. Hal ini ditandai dengan negara-negara dengan mayoritas penduduk non muslim mulai mengembangkan bisnis dalam bidang perbankan syariah tersebut.

Salah satu unsur yang dapat menentukan suatu kinerja keuangan pada perbankan adalah aset. Kinerja keuangan perbankan syariah dapat dilihat dari aset keuangannya. Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah tahun 2018, aset keuangan syariah global pada tahun 2017 telah mencapai USD 2,4 triliun dimana

distribusi aset keuangan syariah tersebut meliputi perbankan syariah, sukuk industri keuangan lain, reksa dana syariah dan asuransi.

Sejak tahun 2012 aset keuangan syariah tumbuh dengan CAGR 6% pada 56 negara yang sebagian besar berada di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Keuangan syariah adalah industri yang patut untuk diperhatikan, sebab total aset yang dimiliki sudah meraih USD 2 triliun. Terlebih pada pusat keuangan syariah seperti GCG, Malaysia, dan London.

Menilai kinerja bank syariah tentu tidak sama dengan menilai kinerja bank konvensional. Karena mengukur kinerja bank syariah bukan hanya berfokus pada faktor profitabilitas saja, akan tetapi yang perlu difokuskan lagi adalah keseuaian bank syariah tersebut dengan asas syariah (*maqashid syariah*). Kinerja keuangan perbankan dapat diukur dengan metode yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dimana cakupannya meliputi RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital*) sehingga metode ini lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas manajemen.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rizkiyah & Suhadak 2017) dengan membandingkan tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC pada negara Malaysia, Indonesia, Kuwait dan United Arab Emirates menunjukkan rasio NPL (Non Performing Loan) di Malaysia, Indonesia dan Kuwait mendapatkan predikat “sangat baik”, dan di UAE “kurang baik”. Untuk rasio LDR di Kuwait dan Malaysia memperoleh predikat “sangat baik”, dan UAE “baik”, serta di Indonesia “cukup baik”. Rasio ROA di UAE dan Malaysia “sangat baik”, namun di Kuwait dan Indonesia “baik”. Rasio CAR di Malaysia, Kuwait, UAE, dan Indonesia mendapat predikat “sangat baik”. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbandingan

tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia dengan Malaysia menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan, sama seperti Indonesia dengan UAE. Perbandingan tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia dengan Kuwait menunjukkan perbedaan yaitu tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia lebih baik.

Selain penelitian yang dilakukan oleh (Rizkiyah & Suhadak 2017), terdapat penelitian yang relevan oleh (Taufik 2019) namun objek penelitiannya hanya menggunakan bank umum syariah di Indonesia selama tiga periode yaitu 2016-2018. Hasil penelitian dari penelitian tersebut adalah pada tahun 2016 BUS di Indonesia berada pada komposit (PK-3) dengan nilai komposit 70%. Tahun 2017-2018 BUS di Indonesia berada pada peringkat komposit (PK-1) dengan nilai komposit 90% dan 86,7%. Hasil komparasi pada tahun 2016 terdapat 6 bank yang mendapat predikat sangat sehat, 4 bank berpredikat sehat, dan 3 bank berpredikat cukup sehat. Pada tahun 2017 bank yang memiliki predikat sangat sehat berjumlah 8 bank, kemudian bank dalam keadaan sehat berjumlah 3 bank, serta bank dalam keadaan cukup sehat sebanyak 2 bank. Kemudian pada tahun 2018 terdapat 5 bank berpredikat sangat sehat, lalu 7 bank dalam keadaan sehat, serta terdapat 1 bank memiliki predikat cukup sehat.

Terdapat pula penelitian menggunakan metode RGEC yang dilakukan oleh (Jusman 2019) yang menjadikan Bank Muamalat Indonesia atau BMI sebagai objek penelitiannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia pada periode 2015-2017 memperoleh nilai komposit akhir rata-rata 60% sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia memperoleh peringkat 4 (empat) dengan predikat “kurang sehat”.

Adapun penelitian (Maya 2018) pada BNI Syariah pada tahun 2014-2017 pada faktor *risk profile* tahun 2014-2017 memperoleh predikat memadai, faktor GCG

tahun 2014-2017 berturut-turut memperoleh kriteria baik, pada faktor *Earning* (rentabilitas) tahun 2014 hingga 2017 berturut-turut memperoleh predikat memadai, sementara pada faktor *capital* (permodalan) pada tahun 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 memperoleh predikat berturut-turut yaitu sangat memadai.

Selain metode RGEC terdapat metode lain yang dinilai lebih sesuai untuk mengukur kinerja perbankan syariah atau sesuai dengan tujuan syariah yaitu metode SCnP (*Sharia Conformity and Profitability*). Menurut (Puteri 2018) metode tersebut menggabungkan dua orientasi penilaian yaitu pada aspek kesyariahan bank dan aspek finansial bank sehingga dinilai lebih lengkap dan sesuai untuk menilai kinerja keuangan perbankan syariah. Di sisi lain, gabungan dua orientasi yaitu sosio-ekonomi pada metode SCnP (*Sharia Conformity and Profitability*) dapat menghasilkan pengukuran yang lebih efektif.

Penelitian tentang pengukuran kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia menggunakan metode SCnP yang dilakukan oleh (Puteri 2018) menunjukkan bahwa BCAS (Bank Central Asia Syariah) sebagai BUS yang memiliki kinerja terbaik, hal tersebut dikarenakan BCAS merupakan BUS yang konsisten berada pada URQ (*Upper Right Quadrant*). Secara umum mayoritas BUS di Indonesia rata-rata berada pada posisi LLQ (*Lower Left Quadrant*).

Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Apriliya & Maslichah 2019) yang menggabungkan metode Maqashid Syariah Index (MSI) dan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP). Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa kinerja Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2013-2017 rata-rata sudah melaksanakan tujuan syariahnya dengan baik serta masing-masing BUS di Indonesia memiliki keunggulan masing-masing pada setiap elemen yang ada di dalam maqashid syariah itu sendiri. Pada penelitian ini Bank Muamalat Indonesia

(BMI) berada pada peringkat tertinggi di tujuan pertama dan ketiga, sedangkan Panin Bank Syariah mampu secara stabil berada pada urutan pertama pada masing-masing elemen maqashid syariah. Pada metode SCnP secara umum BUS di Indonesia periode 2013-2017 berada pada *Upper Left Quadrant* (ULQ), *Upper Right Quadrant* (URQ), dan *Lower Right Quadrant* (LRQ). BUS yang berada pada peringkat pertama, kedua, ketiga dan keempat berada pada kuadran URQ, kemudian BUS yang ada pada peringkat kelima, keenam, dan ketujuh berada pada kuadran ULQ, sedangkan BUS yang berada pada peringkat kedelapan atau terakhir berada pada kuadran LRQ.

Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah juga digunakan dalam penelitian (Balqis 2019). Dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan pada metode Maqashid Syariah Index terdapat Bank Muamalat Indonesia memperoleh skor terbaik yaitu 0,3291. Sedangkan untuk metode SCnP terdapat Bank Cental Asia Syariah dan Bank Muamalat Indonesia yang berada pada kuadran URQ (*Upper Right Qudrant*).

Perlu kita ketahui bahwa sebelum dikeluarkannya metode baru yaitu RGEC terdapat metode sebelumnya yaitu CAMEL (*Capital, Assets Quality, Management and Liquidity*) dan CAMELS (*Capital, Assets Quality, Management, Liquidity and Sensitivity to Market Risk*), (Titin 2018). Begitu pun pada penilaian kinerja SCnP (*Sharia Conformity and Profitability*) ini mengalami beberapa perkembangan. Pada tahun 2004 dikenalkan *Islamicity Performance Index* oleh Shabul Ahmed, kemudian tahun 2008 dikenalkan *Maqasid Index* oleh Mohammed, Dziljastri dan Taib, serta pada tahun 2010 dikenalkan *Sharia Conformity and Profitability* oleh Kuppusamy. (Puteri 2018).

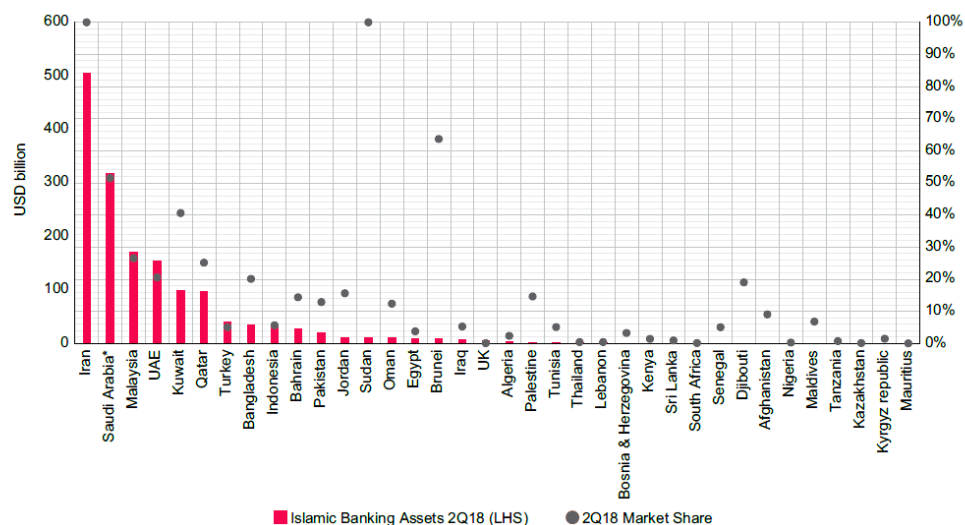
Berdasarkan data yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja perbankan syariah masih terus memerlukan peningkatan khususnya di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim dan yang menjadi masalah utama adalah kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia masih perlu ditingkatkan dan perlu meniru salah satu negara di Asia Tenggara yaitu Malaysia.

Data statistik IFSB (*Islamic Financial Service Board, 2019*) menyatakan bahwa

“Aset perbankan syariah secara global mencapai 1,571.3 USD pada Juni 2018 dan negara Malaysia merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan aset perbankan syariah terbesar yaitu hampir mencapai 30% atau hampir setara dengan 200 USD.”

Berikut adalah grafik yang menunjukkan pertumbuhan aset dan market share perbankan syariah secara global.

Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan Aset dan Market Share Perbankan Syariah

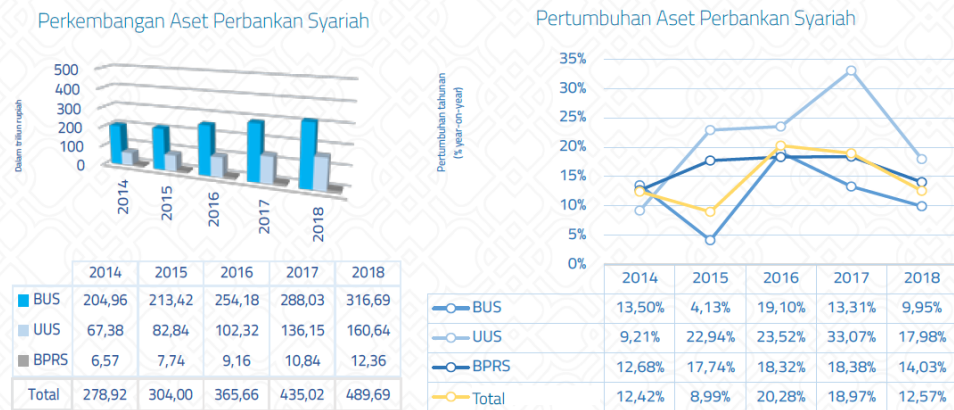


Sumber: *Islamic Financial Services Industry Stability Report*, 2019.

Dilansir dari *kompasiana.com*, “market share perbankan syariah hingga awal 2019 hanya mencapai 5,94% dan perlu mencontoh Malaysia. Selain itu *cnnindonesia.com* juga menyatakan bahwa market share keuangan Malaysia sudah mencapai 28,2%”. Dari fenomena tersebut tentu terdapat perbandingan yang sangat jauh. Padahal kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara dengan umat muslim terbesar namun masih memerlukan adanya peningkatan dalam sektor keuangan syariah terutama pada perbankan syariah.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan 2019, menyatakan bahwa “Di Indonesia sendiri pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah semakin mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan adanya 20 UUS (Unit Usaha Syariah), 167 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) serta 14 BUS (Badan Usaha Syariah).” Namun, dalam dua tahun terakhir pertumbuhan aset perbankan syariah mengalami perlambatan. Berikut adalah grafik yang menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia:

Gambar 1.2
Grafik Perkembangan dan Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) OJK 2018

Berdasarkan data-data dan permasalahan diatas yang sudah disebutkan, penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Rizkiyah & Suhadak 2017) dan penelitian yang dilakukan (Puteri 2018). Penelitian (Rizkiyah and Suhadak 2017) tentang analisis perbandingan tingkat kesehatan bank berdasarkan *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings* dan *Capital* (RGEC) pada bank syariah di empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, United Arab Emirates, dan Kuwait. Sedangkan penelitian (Puteri 2018) berjudul analisis pengukuran kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia menggunakan metode SCnP. Penelitian ini merupakan studi komparasi pada dua dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan dua metode yang berbeda yaitu metode RGEC (*Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings* dan *Capital*) dan SCnP (*Sharia Conformity and Profitability*) sehingga membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pada metode RGEC menitikberatkan pada kualitas manajemen sedangkan pada metode SCnP mengukur profitabilitas dan kesesuaian syariah. Di sisi lain adanya Malaysia sebagai negara yang dikomparasikan dengan Indonesia

karena Malaysia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki market share lebih tinggi daripada Indonesia walaupun mayoritas penduduknya adalah umat non muslim yang berbanding terbalik dengan Indonesia sehingga hal itu membuat Malaysia patut dijadikan percontohan dalam meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio NPF berdasarkan pendekatan RGEC tahun 2018?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio FDR berdasarkan pendekatan RGEC tahun 2018?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio GCG berdasarkan pendekatan RGEC tahun 2018?
4. Apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio ROA berdasarkan pendekatan RGEC tahun 2018?
5. Apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio ROE berdasarkan pendekatan RGEC tahun 2018?

6. Apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio BOPO berdasarkan pendekatan RGEC tahun 2018?
7. Apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio CAR berdasarkan pendekatan RGEC tahun 2018?
8. Apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio investasi syariah berdasarkan pendekatan SCnP tahun 2018?
9. Apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio pendapatan syariah berdasarkan pendekatan SCnP tahun 2018?
10. Apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio *profit sharing* berdasarkan pendekatan SCnP tahun 2018?
11. Apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio ROA berdasarkan pendekatan SCnP tahun 2018?
12. Apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio ROE berdasarkan pendekatan SCnP tahun 2018?
13. Apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio *profit margin* berdasarkan pendekatan SCnP tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio NPF berdasarkan pendekatan RGEC tahun 2018.
2. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio FDR berdasarkan pendekatan RGEC tahun 2018.
3. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio GCG berdasarkan pendekatan RGEC tahun 2018.
4. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio ROA berdasarkan pendekatan RGEC tahun 2018.
5. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio ROE berdasarkan pendekatan RGEC tahun 2018.
6. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio BOPO berdasarkan pendekatan RGEC tahun 2018.
7. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio CAR berdasarkan pendekatan RGEC tahun 2018.

8. Untuk mengukur apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio investasi syariah berdasarkan pendekatan SCnP tahun 2018.
9. Untuk mengukur apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan pendapatan syariah berdasarkan pendekatan SCnP tahun 2018.
10. Untuk mengukur apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio *profit sharing* berdasarkan pendekatan SCnP tahun 2018.
11. Untuk mengukur apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio ROA berdasarkan pendekatan SCnP tahun 2018.
12. Untuk mengukur apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio ROE berdasarkan pendekatan SCnP tahun 2018.
13. Untuk mengukur apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia yang diukur dengan rasio *profit margin* berdasarkan pendekatan SCnP tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat penelitian dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Praktis

a. Bagi Perguruan Tinggi

Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama, diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan wawasan atau pengetahuan baru sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai kinerja perbankan syariah khususnya di Indonesia.

c. Bagi Perbankan Syariah

“Penelitian ini diharapkan mampu dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mengukur kinerja keuangan.”

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi di bidang perbankan syariah dalam mengukur kinerja keuangannya sehingga dapat dijadikan salah satu bahan literatur dengan pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital*) dan SCnP (*Sharia Conformity and Profitability*).